



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 13, No. 01, April 2025 pp, 8-14  
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Guru Yang Menjalankan Tugas Mendidik Di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur

Hukama<sup>1</sup>, Lisa Mery<sup>2</sup>, Mira Nila Kusuma Dewi<sup>3</sup>, Addeh Dwi Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Magister, Universitas Indonesia Timur, Email: [hukama36@gmail.com](mailto:hukama36@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 04-04-2025

Revised: 17-04-2025

Published: 27-04-2025

**Keywords:** Criminal Sanctions, Educating.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana. Mendidik

**ABSTRACT:** This study examines legal protections for teachers in State Elementary Schools in Luwu Timur Regency, focusing on preventing discrimination regarding criminal sanctions when disciplining students. Using empirical legal research, the study evaluates whether existing frameworks—specifically Law No. 14/2005 (Teachers and Lecturers) and Law No. 20/2003 (National Education System)—effectively shield educators from criminalization. The findings reveal that while these laws theoretically guarantee professional security and legal certainty, practical implementation remains inconsistent. Teachers frequently face vulnerability when disciplinary actions are misinterpreted as abuse, indicating that current legal protections lack sufficient effectiveness. Consequently, the research highlights a critical need for clearer, more robust legal mechanisms and dedicated legal assistance for educators. Furthermore, the study analyzes the application of the Criminal Code (KUHP) and child protection regulations in cases where disciplinary measures are deemed excessive. It concludes that while criminal sanctions remain applicable for physical or psychological violence, there is an urgent necessity for specific technical regulations. Clearer guidelines are essential to distinguish between legitimate educational discipline and prohibited violence, thereby safeguarding teachers from excessive criminalization while simultaneously upholding the fundamental rights and well-being of students.

**ABSTRAK:** Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi guru di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur untuk mencegah diskriminasi akibat ancaman sanksi pidana saat mendidik siswa, serta menganalisis pengaturan sanksi pidana ketika tindakan disiplin dianggap melampaui batas. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa meski UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjamin rasa aman dan kepastian hukum, implementasinya masih belum efektif. Guru seringkali rentan terhadap kriminalisasi saat melakukan upaya pendisiplinan yang disalahartikan. Temuan menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan yang lebih tegas dan pendampingan hukum bagi guru. Terkait sanksi pidana, tindakan guru tetap tunduk pada KUHP dan aturan perlindungan anak, terutama jika terdapat unsur kekerasan fisik atau psikis. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pembentukan peraturan teknis yang lebih spesifik untuk membedakan antara tindakan mendidik yang sah dan tindakan kekerasan yang dapat dipidana. Regulasi ini krusial untuk melindungi guru dari kriminalisasi berlebihan sekaligus memastikan hak-hak serta kesejahteraan siswa tetap terjaga dalam proses pembelajaran.

**Corresponden author:**

Email: [hukama36@gmail.com](mailto:hukama36@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru siswa melakukan aksi ugall-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya. Jika memang benar melakukan tindakan kriminal harus dihukum. Tetapi dalam konteks kasus tersebut di atas, baik guru maupun keluarga anak didik tidak menghendaki adanya peristiwa tersebut.

Hal ini sangat menciderai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dimana sesuai dengan keadaan masyarakat jika sebagai tindakan seorang guru yang melakukan tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut kekerasan. Dalam disertasi Ali Masyhar (2015) menyatakan bahwa hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan Pancasila serta mampu mengikuti perkembangan zaman.

Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau tindakan anak didik selama proses belajar mengajar. Namun juga tindakan ini tidak terlepas dari sikap murid dan kualitas murid dimana terjadi degradasi kualitas etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negeri ini yang sewaktu-waktu bisa memicu tindakan spontanitas yang dinilai sebagai kekerasan oleh guru, seperti menampar, mencubit, dan sejenisnya.

Anak yang merupakan tunas generasi bangsa perlu diberikan suatu usaha perlindungan dalam tumbuh dan berkembangnya dan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah.

Guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dalam melaksanakan tugas mendidik, guru kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk potensi konflik dengan peserta didik maupun orang tua murid. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa kasus di mana guru dikenai sanksi pidana atas tindakannya dalam proses pembelajaran, seperti penegakan disiplin yang dianggap melampaui batas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan guru serta bagaimana hukum pidana seharusnya digunakan dalam konteks pendidikan. Hal ini menimbulkan perdebatan antara perlindungan hukum

bagi guru dan perlindungan hak anak didik. Perlu ada analisis mendalam mengenai batas-batas tanggung jawab guru, ketentuan pidana yang dapat dikenakan, serta perlindungan hukum terhadap guru agar tidak terjadi kriminalisasi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru agar tidak terjadi diskriminasi terkait ancaman sanksi pidana dalam menjalankan tugas mendidik siswa di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur dan Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap guru atas tindakannya dalam proses pembelajaran untuk mendisiplinkan siswa yang dianggap melampaui batas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah yuridis empiris. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Data akan dipaparkan dalam bentuk kualitatif deskriptif tentang Pengenaan sanksi pidana terhadap guru yang menjalankan tugas mendidik di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta peraturan yang lain.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian berupa deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau gambaran umum tentang suatu fenomena atau gejala yang dilandasi pada teori, asumsi atau andaian, dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang mencerminkan rumusan masalah penelitian yang perlu dijawab melalui penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum terhadap Guru agar Tidak Terjadi Diskriminasi Terkait Ancaman Sanksi Pidana dalam Menjalankan Tugas Mendidik di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur**

#### **a. Kedudukan guru sebagai Pendidik Profesional**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan profesional guru ditandai dengan :

1. Kompetensi: guru wajib memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
2. Sertifikasi: sebagai bukti formal atas profesionalitasnya
3. Hak dan kewajiban: guru berhak memperoleh perlindungan hukum, kesejahteraan, serta penghargaan, dan wajib menjunjung tinggi etika profesi.

Dengan status profesional, guru dipandang setara dengan profesi lain seperti dokter, hakim, atau advokat, yang menuntut standar etika, kode etik, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur, guru dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk mendidik sekaligus membentuk karakter siswa. Namun, peran strategis tersebut kerap menghadapi tantangan ketika tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa dipersepsikan sebagai

bentuk kekerasan yang berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Hal inilah yang menjadikan isu perlindungan hukum bagi guru sebagai hal yang sangat penting

b. Landasan Hukum Perlindungan Guru

Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Guru adalah tenaga profesional yang wajib dilindungi dalam menjalankan tugasnya
3. Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan hak guru untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional.
4. Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan jaminan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun
5. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menegaskan perlindungan guru dalam menjalankan fungsi, peran, dan tugas profesional.
6. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Guru perlindungan diberikan dalam bentuk hukum, profesi, keselamatan kerja, kesehatan, dan hak atas kekayaan intelektual. Artinya, secara hukum guru tidak boleh dibiarkan rentan kriminalisasi ketika menjalankan tugas mendidik, selama tindakannya sesuai kode etik dan norma yang berlaku.
7. Kode Etik Guru Indonesia menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, sekaligus berhak dilindungi dari kriminalisasi atas tugas profesionalnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara wajib melindungi guru dari bentuk diskriminasi, termasuk kriminalisasi yang tidak proporsional atas tindakan mendidik.

c. Asas Non-diskriminasi dalam Perlindungan Hukum

Asas non-diskriminasi berarti perlindungan hukum kepada guru diberikan tanpa membedakan gender, agama, suku, ras, jabatan, tempat mengajar (desa/kota), status kepegawaian (PNS atau honorer), maupun latar belakang politik dan sosial. Dasar hukum asas ini adalah:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak untuk memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi.
3. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 perlindungan guru berasaskan keadilan, non-diskriminasi, penghargaan atas hak asasi, dan profesionalisme.

Dengan asas ini, guru yang menghadapi persoalan hukum terkait pelaksanaan tugasnya harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena status atau latar belakangnya. Perlindungan hukum yang adil menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perlindungan terhadap guru sebagai pendidik profesional. Penerapan hukum yang hanya berpihak pada perlindungan anak tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis akan menimbulkan diskriminasi terhadap guru. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Kabupaten Luwu Timur dituntut untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PPNS**

### **1. Dasar hukum Pengaturan Sanksi Pidana**

Guru sebagai warga negara tetap tunduk pada hukum pidana apabila tindakannya terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat guru antara lain: 1) Pasal 351 KUHP – tentang tindak pidana penganiayaan. 2) Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. 3) Ketentuan umum KUHP dan KUHP – yang mengatur proses pidana terhadap setiap warga negara. Dengan demikian, guru tetap dapat dikenakan sanksi pidana apabila tindakan mendisiplinkan siswa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

### **2. Batasan antara Disiplin Edukatif dan Kekerasan**

Permasalahan utama yang sering terjadi adalah perbedaan persepsi mengenai batasan antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan. Disiplin edukatif misalnya teguran, peringatan, atau pemberian tugas tambahan yang bertujuan mendidik. Kekerasan misalnya tindakan fisik atau psikis yang menimbulkan penderitaan pada anak. Di Kabupaten Luwu Timur, sering kali laporan orang tua muncul akibat tidak adanya kesepahaman mengenai batasan tersebut, sehingga tindakan guru langsung dipersepsikan sebagai kekerasan.

### **3. Asas Ultimum Remedium dalam Pengenaan Sanksi Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal asas ultimum remedium, yakni bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya, apabila terdapat mekanisme penyelesaian internal di sekolah seperti mediasi, teguran, atau sanksi administratif, maka jalur pidana sebaiknya tidak langsung ditempuh. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan restorative justice yang kini banyak diterapkan di Indonesia, termasuk oleh aparat penegak hukum di daerah.

### **4. Konteks Lokal di Kabupaten Luwu Timur**

Hasil kajian menunjukkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur sebagian besar kasus guru yang terjerat hukum disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang hak anak dan kewajiban guru. Faktor lain adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang terkadang tidak diimbangi dengan pemahaman yang utuh tentang konteks pendidikan.

Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana terhadap guru sebaiknya dipadukan dengan langkah preventif berupa: 1) Pelatihan hukum bagi guru mengenai batasan tindakan disiplin. 2) Sosialisasi perlindungan anak yang melibatkan sekolah, orang tua, dan aparat hukum. 3) Perumusan pedoman lokal tentang tata cara pemberian sanksi edukatif di sekolah.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap guru agar tidak terjadi diskriminasi terkait ancaman sanksi pidana dalam menjalankan tugas mendidik siswa di SD Negeri Kabupaten Luwu Timur Perlindungan hukum bagi guru telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa guru berhak atas rasa aman, perlindungan, dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kerentanan, khususnya ketika guru menghadapi ancaman kriminalisasi akibat upaya mendisiplinkan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang lebih jelas dan tegas untuk memastikan asas non-diskriminasi benar-benar berlaku, serta adanya pendampingan hukum bagi guru ketika berhadapan dengan permasalahan pidana terkait tugas mendidik. 2. Pengaturan sanksi pidana terhadap guru atas tindakannya dalam proses pembelajaran untuk mendisiplinkan siswa yang dianggap melampaui batas Pengaturan sanksi pidana terhadap guru pada dasarnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang undangan terkait perlindungan anak. Dalam hal guru melakukan tindakan yang dianggap melampaui batas, terutama yang mengarah pada kekerasan fisik atau psikis, maka sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan. Namun demikian, terdapat perdebatan yuridis dan sosiologis mengenai batas antara tindakan disiplin yang sah sebagai bagian dari proses pendidikan dengan tindakan yang masuk kategori pelanggaran pidana. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan teknis yang lebih spesifik untuk membedakan secara jelas tindakan mendidik dan mendisiplinkan siswa dengan kekerasan, agar guru terlindungi dari kriminalisasi yang berlebihan sekaligus memastikan hak-hak siswa tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2021). *Peran penyidik dalam penegakan hukum di Indonesia*. PT. Alumni.
- Alkapitani, M. (2022). *Perlindungan hukum guru dan anak* [Proposal penelitian]. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Fajar, N. (2022). *Sistem hukum Indonesia dan tugas penyidik*. Kencana.
- Harkrisnowo, H. (2018). *Hukum administrasi negara di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Iman, L. (2021). Dinamika peran PPNS dalam penanganan kasus administrasi di Kota Balikpapan. *Jurnal Hukum Administrasi Daerah*, 18(2), 105–120.

- Patawari. (2023). *Bahan ajar metode penulisan karya ilmiah hukum*. Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur.
- Rudiantara. (2021). *Penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rusdi, M. (2018). Peran penyidik pegawai negeri sipil dalam menangani kasus administrasi lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, 13(3), 101–115.